

BAB III
KOMPETENSI PENGADILAN DALAM MEMUTUS SENGKETA
ASURANSI YANG POLISNYA MENCANTUMKAN KLAUSULA
ARBITRASE

A. Arbitrase sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Diatur dalam Polis Asuransi

Arbitrase adalah institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.⁵⁶

Pranata arbitrase sebagai sarana menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal yang baru dalam sistim penyelesaian sengketa hukum di Indonesia. Namun yang terjadi dimasa lalu di Indonesia, arbitrase kurang menarik perhatian sehingga kurang populer di masyarakat kita.⁵⁷

Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi dengan telah diundangkannya

⁵⁶ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002) hlm. iii.

⁵⁷ Nurul Hakim, S.Ag., “Efektivitas Pelaksanaan Sistim Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan,” <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>, hlm. 2.

UU Arbitrase maka semakin teraktualisasikan urgensi Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.⁵⁸

Kelahiran UU Arbitrase, jika ditelusuri sejarah kelahirannya selain dikarenakan faktor yang telah disebutkan di atas secara konstitusi pun sebenarnya telah digariskan oleh perundang-undangan sebelum di atasnya dan merupakan organik aplikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khusus bagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Arbitrase merupakan pengejawantahan dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana sampai detik terakhir sebelum menjatuhkan putusan seorang Hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.⁵⁹

Bagi dunia peradilan, kehadiran arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses peradilan juga penting. Berkembangnya praktik arbitrase, mediasi dan lain-lain cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan mengurangi jumlah perkara di pengadilan, yang pada gilirannya tentu akan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan dan pada akhirnya akan berimbas pula pada efektivitas kerja Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara, karena dengan sedikit perkara Majelis Hakim akan lebih konsentrasi dalam menghadapi perkara dipengadilan.

Sebagian besar pengusaha saat ini lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase daripada Pengadilan karena beberapa alasan.

Keuntungan dari arbitrase antara lain adalah:⁶⁰

1. Para pihak dapat terlindungi identitasnya, baik identitas para pihak maupun identitas sengketa untuk tidak perlu diketahui dan menghindarkan publisitas yang tidak diinginkan dan merusak hubungan yang telah ada, dengan harapan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶⁰ Hamid Shahab, *Menyingkap Dan Meneropong Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 Dan Jalur Penyelesaian Alternatif: Serta Kaitannya Dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Dan FIDIC, cet. 1, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 4.*

setelah selesainya penyelesaian kasus sengketa para pihak dapat melanjutkan kerjasama dan tidak mendapat corengan atas kasus tersebut.

2. Para pihak yang terlibat sengketa dapat memilih dengan kebebasan yang cukup besar siapa yang diangkat untuk penyelesaian sengketa baik segi teknis maupun segi legal.
3. Berbeda dengan jalur Pengadilan para pihak harus meminta dengan sangat dengan orang yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus dan dapat mengikuti seluruh proses secara terbuka sehingga para pihak dapat mengetahui perkembangannya baik langsung maupun melalui wakil-wakil resminya.
4. Diharapkan proses dapat dilakukan secara cukup seksama dan *cost effective*.
5. Proses arbitrase lebih bersifat non formil, fleksibel, dan dapat disesuaikan bagi kondisi sengketa dan penyelesaiannya dapat dinegosiasikan sampai akhir proses.
6. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai hak untuk mereview kembali keputusan daripada teknis yang diberi kuasa supaya keputusan yang dibuat yang mempengaruhi segi teknis dan legal dapat diubah atas dasar keadilan, kewajaran, dan kepatutan.
7. Penyelesaian diharapkan bisa dilakukan dalam periode yang relatif singkat, cepat, dan tepat dan karena itu disepakati putusannya yang pertama dan terakhir dan mengikat sehingga dalam hal ini enforcement-nya lebih mudah dilakukan.

1. Pengertian dan Perikatan Arbitrase

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁶¹

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, *arbitration* adalah suatu proses yang mudah yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 12.

dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.⁶²

Subekti mengatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak.⁶³

William H. Gill memberikan definisi arbitrase sebagai berikut : “*An arbitration is the reference of a dispute or difference between not less than two persons for determination after hearing both sides in judicial manner by another person or persons, other than a court of competent jurisdiction.*”⁶⁴

Sedangkan yang termuat dalam Black Law Dictionary, dituliskan bahwa:

*Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.*⁶⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan

⁶² Emirzon, *op. cit.*, hlm. 96.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁶⁴ Hakim, *op. cit.*, hlm. 12.

⁶⁵ *Ibid.*

timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (*arbitrator*) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak.

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase atau tidak dapat diketahui dari perikatan arbitrase para pihak. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat dari sisi perjanjian para pihak. Dari ketentuan hukum yang berkenaan dengan arbitrase dapat diketahui bahwa perikatan arbitrase harus dibuat dalam suatu akte, baik dalam bentuk akte kompromitendo maupun kompromis, hampir semua lembaga arbitrase yang ada mensyaratkan adanya perjanjian tertulis.⁶⁶

Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu: *Pactum de compromitendo* dan *acta compromise*. Klausula *pactum de compromitendo* dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. Karena perjanjian dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki namun mungkin saja terjadi. Sedangkan *acta compromise* dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase.

2. Macam-macam Lembaga Arbitrase serta Prosedur Arbitrase

Macam-macam lembaga arbitrase adalah jenis-jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Pembicaraan tentang

⁶⁶ Emirzon, *loc. cit.* hlm. 100.

eksistensi macam arbitrase tidak hanya bertitik tolak dari Rv, tetapi juga merujuk pada *Convention of The Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* serta UNCITRAL Arbitration Rules.⁶⁷

Lembaga arbitrase berdasarkan macam / jenisnya adalah sebagai berikut:

a. Arbitrase *Ad hoc* (*Ad hoc Arbitration*)

Arbitrase *ad hoc* disebut juga arbitrase volunteer atau arbitrase perorangan. Pengertian arbitrase *ad hoc* ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* bersifat “insidental”.⁶⁸ Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila klausula *pactum de compromittendo* atau akte kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Dengan kata lain apabila klausula menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter-arbiter perseorangan maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*.⁶⁹

Pada prinsipnya arbitrase *ad hoc* tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Boleh dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa.

Arbitrase *ad hoc* sifatnya adalah insidental atau tidak permanen, karena arbitrase *ad hoc* dibentuk hanya untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Apabila sengketa yang ditangani sudah selesai, maka majelis arbitrase *ad hoc* akan bubar dengan sendirinya. Pembentukan majelis arbitrase *ad hoc* dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan klausul arbitrase *ad hoc* yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian arbitrase (akta kompromis).

⁶⁷ Harahap, *loc. cit.*, hlm. 104.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

⁶⁹ *Ibid.*

Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan atas penunjukan arbiter, maka mereka dapat memohon ketua pengadilan negeri untuk menunjuk arbiter. Para pihak dapat menyetujui penunjukan/pengangkatan seorang arbiter tunggal atau masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter dan kedua arbiter yang telah ditunjuk akan memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga menjadi ketua majelis arbitrase.

Para pihak bebas untuk menentukan acara atau kerangka dan tata cara arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan UU Arbitrase. Dalam arbitrase *ad hoc*, proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa ada pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga sebagaimana halnya dalam arbitrase Permanen/Institusional, karena itu pengangkatan dan penunjukan arbiter yang cakap, kompeten dan berpengalaman serta mempunyai pengetahuan teknis yang baik dalam masalah yang dipersengketakan menjadi suatu hal yang sangat penting.

b. Arbitrase Institusional (Institutional Arbitration)

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, disebut juga *permanent arbitral body*.⁷⁰ Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, *The Arbitration Rules* dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.⁷¹

⁷⁰ Ibid., hlm. 106.

⁷¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 27.

3. Klausula Arbitrase dalam Polis Asuransi

M. Yahya Harahap, mantan hakim agung dan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai ahli hukum arbitrase, menyatakan harus dihindari rumusan klausula yang bersifat umum untuk menghindari hilangnya arti secara yuridis dan timbulnya ketidakjelasan-ketidakjelasan seperti ketidakjelasan aturan yang digunakan oleh arbiter, ketidaktegasan mengenai institusi arbitrase yang akan bertindak, kekaburan mengenai jumlah susunan arbiter, dan sebagainya.⁷²

Menurut M. Yahya Harahap ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan klausula arbitrase, yaitu:

- a. Menegaskan *rule* yang akan dipilih.
- b. Menentukan secara tegas bentuk arbitrase.
- c. Menentukan jumlah arbiter.
- d. Menentukan sistim pengambilan keputusan oleh para arbiter.
- e. Memberikan ketentuan tentang kewenangan bagi arbiter untuk mengambil tindakan sementara (*interim measurement*), dengan bantuan pengadilan.
- f. Menetapkan jangka waktu penyelesaian.

Pendapat tersebut di atas dikemukakan sebelum berlakunya UU Arbitrase. Pendapat / pedoman tersebut setelah berlakunya UU Arbitrase memperoleh landasan hukum yang lebih jelas.

Elemen yang esensial yang sebaiknya ada dalam suatu klausula arbitrase antara lain:⁷³

- a. Mengenai *scope* / batasan ruang lingkupnya, apakah semua sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase atau tidak, harus jelas.
- b. Jenis arbitrase yang digunakan, apakah arbitrase institusional atau arbitrase *ad hoc*, harus ditentukan. Jika arbitrase institusional, arbitrase institusional mana yang digunakan. Jika arbitrase *ad hoc*, aturan mana yang digunakan.
- c. Tempat arbitrase harus ditentukan, dimana *hearing* / pertemuan akan diadakan.

⁷² Harahap, *op. cit.*, hlm. 81.

⁷³ Karen Mills, *Arbitration Clause*, (Jakarta: KarimSyah Lawfirm, 2009)

- d. Jumlah arbiter.
- e. Bagaimana arbiter ditunjuk. Otoritas penunjuk jika terjadi kesepakatan dalam hal penunjukkan arbiter antara pihak yang bersengketa.
- f. Hukum apa yang digunakan (substansinya, prosedur (*lex arbitri*), *law enforcement*-nya).

Klausula arbitrase tidak hanya basis bagi arbitrase, tetapi juga amat menentukan bagi terwujudnya arbitrase. Oleh karenanya klausula arbitrase harus disusun dengan hati-hati dan jelas kata-katanya. Dalam praktik banyak klausula arbitrase tidak jelas atau kadang-kadang tampak sebagai “*nonsense clauses*”.

Menurut Stephen R. Bond, sedikitnya ada 9 (sembilan) unsur yang setidaknya harus disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase.⁷⁴

1. Para pihak harus jelas menetapkan apakah penyelesaian sengketa yang mungkin timbul diserahkan kepada majelis arbitrase yang akan dibentuk setelah sengketa timbul (*ad hoc arbitration*) atau menyerahkannya kepada salah satu badan arbitrase yang telah ada (*institutional arbitration*).
2. Standar klausula arbitrase.
3. Tempat diadakannya arbitrase.
4. Pilihan hukum.
5. Komposisi dari arbiter.
6. Bahasa dalam proses arbitrase.
7. Putusan akhir dan mengikat.
8. Pelaksanaan putusan arbitrase.
9. Biaya arbitrase.

Sejak diundangkannya UU Arbitrase maka semakin teraktualisasikan urgensi arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian,

⁷⁴ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 92.

termasuk diantaranya perjanjian asuransi. Penutupan asuransi dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian tertulis yang lazim disebut polis asuransi. Polis asuransi menganut asas konsensual yang mengandung arti bahwa polis asuransi sudah lahir dan mulai berlaku sejak dicapai kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai penutupan asuransi tersebut yaitu syarat-syarat, ketentuan atau isi dari kontrak asuransi.⁷⁵

Secara garis besar isi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung dan penanggung, jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa/perselisihan.⁷⁶

Klausula arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau amicable settlement. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.⁷⁷

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini berarti dari sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung telah sepakat mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

⁷⁵ Simanjuntak, *loc. cit.*, hlm. 3.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ada 2 (dua) macam yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase *ad hoc* dan arbitrase permanen yang disebut juga arbitrase institusional. Karena itu adalah suatu hal yang sangat penting dicantumkan secara jelas dalam setiap klausula arbitrase dalam suatu kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau disepakati, apakah arbitrase *ad hoc* atau arbitrase permanen.

Dalam bisnis asuransi, sebagian besar polis asuransi tersebut memuat klausula arbitrase *ad hoc*. Ada polis asuransi yang memuat klausul arbitrase *ad hoc* yang lebih rinci karena dalam klausula arbitrase *ad hoc* tersebut telah diuraikan tata cara pengangkatan arbiter dan proses arbitrase, akan tetapi ada juga yang hanya secara singkat mensyaratkan bahwa jika terjadi sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dalam bab berikutnya akan dibahas secara khusus terkait substansi klausula arbitrase yang terdapat dalam polis asuransi, khususnya Polis *Business Interruption Insurance* Nomor 24.01.E.00007 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi untuk tertanggung PT Sabut Mas Abadi (selanjutnya disebut dengan Polis BI Jaya Proteksi) dan Polis *Property All Risks* Nomor 210B2000000004 yang diterbitkan secara ko-asuransi oleh PT Asuransi Hanjin Korindodan PT Asuransi Samsung Tugu untuk tertanggung Mr. Sufandi Tjuanta qq PT Inti Celluloseutama (selanjutnya disebut dengan Polis PAR Hanjin).

B. Wewenang Pengadilan dalam Mengadili Sengketa Asuransi pada Polis Asuransi yang Mencantumkan Klausula Arbitrase

UU Arbitrase mencantumkan peranan Pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Pasal 1 (ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase memiliki kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili engketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa dengan adanya suatu perjanjian asuransi tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya di Pengadilan Negeri. Ayat (2) Pasal ini menyatakan, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU Arbitrase tersebut.⁷⁸

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut arbitrase ada / lahir ditentukan dengan adanya perjanjian asuransi. Setiawan menyatakan *arbitration clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya *arbitration clause* para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan peradilan, tetapi karena adanya *arbitration clause* lalu menjadi kewenangan arbitrase.⁷⁹

Karena klausula arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* atau *agreement must be kept* maka suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt. Sebagai konsekuensinya (*pacta sunt servanda*) maka hakim

⁷⁸ Rajagukguk, *loc. cit.*, hlm. 9.

⁷⁹ Setiawan, "Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase", *Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002) , hlm. 77.

maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.⁸⁰

Hal tersebut berarti bahwa perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang merupakan konsekuensi logis dari asas *pacta sunt servanda*. Ketentuan pada Pasal 1338 ayat (2) juga ditegaskan dengan Pasal 620 ayat (2) Rv yang menyatakan bahwa kekuasaan para arbiter tidak boleh ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bulat para pihak.

Penulis berpendapat bahwa sesuai asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian arbitrase berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya dan karenanya tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase dengan adanya perjanjian arbitrase, tempat pilihan penyelesaian sengketa yang berwenang atau yang berkompeten untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah lembaga arbitrase atau dengan kata lain kompetensi absolut arbitrase ditentukan oleh klausula atau perjanjian arbitrase.

Berdasarkan hal di atas, maka hal yang sama juga berlaku bagi polis asuransi yang memuat klausula arbitrase dimana apabila terjadi sengketa maka pihak dalam polis (penanggung dan tertanggung) terikat dalam klausula arbitrase tersebut sehingga penyelesaian sengketa berdasarkan klausula arbitrase yang ada harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang telah ditentukan dalam polis asuransi.

Meskipun demikian, klausula arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi, menurut Kornelius Simanjuntak penyebab mengapa suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini klausula arbitrase dalam polis asuransi tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi oleh tertanggung sangat berkaitan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Hal ini dapat dilihat dari uraian dibawah ini:⁸¹

a. Struktur

Struktur dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum yaitu hakim dan peradilan yang ada. Para hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika para hakim apakah karena keliru atau dengan sadar menerima, melayani dan bersedia memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur dan disepakati bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal seperti ini para hakim justru tidak mendukung penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase. Dalam kenyataannya, sekalipun para pihak sudah sepakat dalam kontrak asuransi bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, akan tetapi jika salah satu pihak, biasanya tertanggung, tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri/niaga, masih ada hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan. Sikap hakim dan pengadilan seperti diuraikan diatas membuat ketentuan atau klausula arbitrase dalam kontrak asuransi menjadi kehilangan daya penerapannya (*law enforcement*). Seandainya para hakim/pengadilan negeri menolak untuk mengadili dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan kepadanya, niscaya para pihak dalam polis asuransi akan mentaati klausula arbitrase yang telah disepakati.

b. Substansi

Sebelum diundangkannya UU Arbitrase, tidak ada ketentuan yang jelas dan terperinci terkait penyelesaian melalui arbitrase akan tetapi dengan diundangkannya UU Arbitrase pengaturan mengenai arbitrase sudah semakin jelas dan dengan tegas menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis (klausul arbitrase atau akta compromis) meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan selanjutnya

⁸¹ Simanjuntak, *loc.cit.*, hlm. 6.

ditegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti adanya dokumen palsu, tipu muslihat dan penipuan.

c. Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*values*) dan sikap dari masyarakat (*attitudes*) terhadap hukum, dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat mendukung keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa asuransi. Tertanggung nampaknya mempunyai persepsi bahwa tempat penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan. Jika ada sengketa atau perkara, mereka mengingat pengacara, hakim dan pengadilan yang bisa membantu mereka menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Menurut Kornelius Simanjuntak ada beberapa faktor penyebab mengapa klausula arbitrase tidak menjadi acuan bagi penyelesaian sengketa asuransi yang memuat klausula arbitrase:⁸²

1. Faktor pertama

Tertanggung kurang memahami isi kontrak/polis asuransi yang dibelinya, tidak membaca klausul-klausul yang ada, sehingga tidak memahami bahwa jika ada sengketa, maka sengketa itu sesuai kontrak harus diselesaikan melalui arbitrase. Mengapa tertanggung tidak membaca kontrak/polis asuransi? Alasan yang paling sering dikemukakan adalah bahwa tulisan dalam kontrak asuransi kecil-kecil dan bahasanya bahasa hukum yang tidak mudah dipahami, yang menurut penulis alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena klausul arbitrase dalam polis asuransi selalu cukup jelas dengan kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam dalam hukum. Alasan kedua adalah bahwa tertanggung sebenarnya belum tertarik dan belum berniat menutup atau membeli jaminan asuransi, akan tetapi karena ada pinjaman/kredit dari Bank

⁸² *Ibid.*, hlm. 8.

dan Bank mewajibkan membeli asuransi, sehingga dia menuruti saja kemauan Bank dan tidak ada minat untuk membaca kontrak asuransinya.

2. Faktor kedua

Karena sifat rahasia dan tertutup dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengakibatkan masyarakat tertanggung jarang sekali atau bahkan tidak pernah mendengar berita atau membaca di media cetak dan elektronik penyelesaian-penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebaliknya setiap hari ada berita di media cetak mengenai penyelesaian sengketa/perkara melalui pengadilan. Keadaan ini menimbulkan suatu kondisi pemikiran atau persepsi bahwa pengadilanlah satu-satunya tempat menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

3. Faktor ketiga

Sosialisasi tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang masih kurang, baik dari pemerintah, BANI dan dunia usaha perasuransian.

4. Faktor keempat

Para pengacara (*lawyers*) mempunyai kecenderungan untuk membawa sengketa klaim asuransi ke pengadilan, padahal sebagai penasehat hukum atau pengacara seharusnya mengetahui bahwa ada klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu seharusnya mereka mencari penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase.

Menurut Kornelius Simanjuntak, Dari beberapa sengketa klaim yang dimohon ke Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) untuk diselesaikan melalui arbitrase oleh pengacara, sengketa tersebut beberapa diantaranya telah terlebih dahulu diajukan ke pengadilan, setelah pengadilan memutuskan menolak mengadilinya, barulah para pengacara tersebut membawa sengketa klaim itu untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, pada bab selanjutnya, penulis akan menguraikan penyelesaian sengketa asuransi atas 2 (dua) polis asuransi yang sama-sama mencantumkan klausula arbitrase, bagaimana proses penyelesaian sengketa dan sikap pengadilan dalam sengketa tersebut.